



Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Erlangga 80511 0361943105

disperindag.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tera atau Tera Ulang UTTP di Tempat UTTP terpakai, Tempat UTTP terpasang tetap, Gudang Importir, Pabrik, atau laboratorium lain

No. SK :

Persyaratan

1. Alat-alat Ukur
2. Takar
3. Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Erlangga 80511 0361943105

disperindag.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO.	Uraian Prosedur	Kantor UML				Persyaratan	Waktu	Baku Mutu	
		Kepala UML	Penerima	Pelaksana adm	Wajib TTU			Out put	Keterangan
1	Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor unit Metrologi Legal (UML);					Surat permohonan			
2	Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka mendaftarkan permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka permohonan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang.					Surat pemohon, buku register TTU	10 menit	Bukti order, formulir kaji ulang permintaan TTU	
3	Menerbitkan SPT;					permohonan	1 jam	SPT	
4	Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;					Cerapan pengujian, IK, cap tanda tera	Sesuai syarat teknis UTTP	Cerapan, tapak CTT	
5	Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penerima;					Cerapan dari penerima	1 jam	Konsep SKHP	
6	Menandatangani SKHP;					SKHP	15 menit		
7	Menerbitkan SKHP dan Kuitansi Retribusi, memberkaskan dokumen TTU UTTP.					Perda retribusi	10 menit	SKHP, Kwitansi retribusi, berkas TTU UTTP	

1. Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor unit Metrologi Legal
2. Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka mendaftarkan permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka permohonan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang.
3. Menerbitkan SPT
4. Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU
5. Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penerima
6. Menandatangani SKHP
7. Menerbitkan SKHP dan Kuitansi Retribusi, memberkaskan dokumen TTU UTTP

Waktu Penyelesaian



Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Erlangga 80511 0361943105

disperindag.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2 Hari kerja

1. Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor unit Metrologi Legal
2. Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika Mauk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka permohonan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang. (10 Menit)
3. Menerbitkan SPT (1 Jam)
4. Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU (Sesuai Syarat Teknis UTTP)
5. Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera (1 Jam)
6. Menandatangani SKHP (15 Menit)
7. Menerbitkan SKHP dan Kuitansi Retribusi, memberkaskan dokumen TTU UTTP (10 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tera/tera ulang

Produk Pelayanan

1. Terbitnya SKHP (UTTP Bertanda Tera Sah)

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran setiap hari kerja mulai pk. 07.30 WITA s/d 15.00 WITA kecuali Jumat pk. 14.00 WITA.
- Tlp : 0361 (943105)
- Email : metrologi.gianyar@gmail.com
- Website : <http://lapor.go.id>